



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, gugatan harta bersama dan hak asuh anak, antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Gede Wija Kusuma, S.H., M.H., Ni Nengah Saliani, S.H., dan Putu Astuti Hutagalung, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari yang berkantor pada Kantor Hukum I Gede Wijaya Kusuma, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Sekar Jepun VI No.17, Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor .../SK/2018/PA.Bdg. tanggal 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Seminyak, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wihartono, S.H., A.A. Made Eka Dharmika, S.H., dan I Ketut Sutresna, S.H., para advokat/penasihat hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wihartono&Partners yang beralamat di Jalan Hasanuddin No. 79, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung NomorSK/2018/PA.Bdg. tanggal 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

1 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 2018, yang telah diperbaiki tertanggal 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari, Tanggal 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/19/N/2002, Tertanggal 2002, yang pada saat itu Pemohon berstatus sebagai suami dan Termohon berstatus sebagai istri;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia tiga (3) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal Tahun 2003 dengan Akta Kelahiran Nomor :/2003;
 - Anak Kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Anak II, Laki-laki, lahir di Ballarat pada tanggal 2006 dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia pada tanggal 2006 dengan Registrasi Akta Kelahiran Nomor :/2006;
 - Anak Ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, Laki-laki, lahir di Ballarat pada tanggal 2007 dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia pada tanggal 2007 dengan Registrasi Akta Kelahiran Nomor :/2007;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;

2 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya bertempat tinggal di Balikpapan hingga tahun 2004, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Republik Dominika hingga tahun 2013, selanjutnya pada tahun 2013 pertengahan dan/atau akhir Pemohon dan Termohon beserta anak-anaknya kembali ke Indonesia, dan bertempat tinggal di Balikpapan, lalu pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon bersama anak-anak tinggal di Seminyak, Badung-Bali hingga surat permohonan cerai talak ini diajukan;
5. Bahwa sejak Bulan Tahun 2015 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon sejak 2015 seringkali pergi ke klub malam dengan teman-temannya hingga mabuk-mabukan minuman beralkohol dan juga pada saat itu Termohon pernah kedapatan menyewa beberapa laki-laki untuk berhubungan intim dengan Termohon, yang dimana pada saat Pemohon dan anak-anak ada di Balikpapan;
 - b. Bahwa pernah kejadian tertangkap dengan kamera, bahwa Termohon pergi ke klub malam di Malaysia dengan kondisi mabuk dan menunjukkan/mempertontonkan bagian tubuh yang seharusnya dijaga dengan baik, dan sejak 2016 Termohon sudah aktif setiap minggu sebanyak 2 kali ke klub malam dengan menghabiskan 2 juta hingga 3 juta setiap satu kalinya ke klub malam, yang dimana kondisi tersebut sudah diperingatkan oleh Pemohon agar tidak diteruskan, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suaminya;
 - c. Bahwa pada September tahun 2017 Termohon secara terang-terangan menyampaikan mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa telah berhubungan intim dengan PIL nya tersebut, yang dimana kejadian itu membuat Pemohon sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

3 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa setiap kali Pemohon pulang ke Bali, Termohon selalu bersikap cuek dan tidak perhatian kepada Pemohon, yang dimana setelah didiskusikan, pasti berujung kepada percekcoakan dan perselisihan yang kemudian setiap kepulangan ke Bali untuk bertemu dengan keluarga tidak seharmonis seperti yang diharapkan Pemohon;
- e. Bahwa Termohon sebagai seorang istri dan seorang ibu dari anak-anaknya sama sekali tidak pernah menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, yang dimana kebiasaan kehidupan Termohon yang suka berfoya-foya, minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan menjalin asmara dengan laki-laki lain menyebabkan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekcoakan sehingga hubungan lahir-batin layaknya suami istri tidak lagi berjalan harmonis;
- f. Bahwa selama ini Pemohon lah yang berjuang bekerja membanting-tulang dan harus rela berjauhan dengan anak-istri untuk menghidupi keluarga, akan tetapi mendapatkan respon negatif dari Termohon sebagai seorang istri yang sebenarnya diharapkan dapat mendukung, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon;
- g. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Pemohon merasa sakit hati, karena Termohon sebagai istri tidak pernah menghargai dan mendengarkan nasihat Pemohon untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi Pemohon dan anak-anak, sehingga Pemohon merasa tertekan secara psikologis dan mental;
6. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap dan karakter Termohon yang tempramental/sering marah-marah, cuek dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, sehingga sudah berulang kali Pemohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang;

4 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang dimana Pemohon sebagai kepala rumah tangga berkewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga yang lebih baik, sehingga dari kerja keras Pemohon tersebut memiliki dan berhasil mengumpulkan harta bersama yang berbentuk, harta tidak bergerak dan harta bergerak, berupa:

❖ **Harta Tidak Bergerak/Benda Tetap**, yaitu 3 bidang tanah termasuk bangunan yang berdiri di atasnya:

- 1) Sebidang tanah luas 280 m² dengan sertifikat hak milik Nomoratas nama, Terletak dikelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No./Gn Bahagia/2005, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor/2013 Tanggal2013, yang dibuat oleh Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. PPAT Kota Balikpapan;
- 2) Sebidang tanah luas 399 m² dengan sertifikat hak milik Nomor atas nama, Terletak dikelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No./Gunung Seteleng/2013, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor/2013 Tanggal2013, yang dibuat oleh Astry Lena Rosa, S.H., selaku PPAT Wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara;
- 3) Sebidang tanah atas nama Emilda Andina, Terletak di Jalan Gunung Empat No. 37, RT 49, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;

❖ **Harta Bergerak/Barang Bergerak**, yaitu 2 buah mobil:

- 1) 1 (satu) buah mobil MAZDA CX-5 2.5 L A/T, KT 130 AK, Pembuatan Tahun 2013, tertera atas nama Emilda Andina;
- 2) 1 (satu) buah mobil SUZUKI RS 415 SWIFT GT A/T, KT 1897 KP, Pembuatan Tahun 2011, tertera atas nama Dino Andriano;

Berdasarkan Pasal 1 huruf (g) KHI, harta tersebut merupakan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah*, maka oleh karenanya untuk menjamin gugatan Pemohon dan/atau isi putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan untuk menghindari Termohon melakukan transaksi

5 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua harta bersama, atau untuk menghindari agar harta bersama tidak dibebani suatu hutang atau dijaminan pada suatu lembaga keuangan, maka kepada Majelis Hakim yang kami muliyakan mohon agar terhadap semua harta bersama tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan untuk selanjutnya dilakukan pembagian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan isi putusan ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliyakan agar memberikan sanksi berupa uang paksa (Dwang Soom) kepada Termohon atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, yang dihitung mulai sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19

6 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

11. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116., secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, haruslah dikabulkan"*;

12. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi*;

13. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan Pemohon dan Termohon, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran serta percekcoakan dalam kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil,*

7 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor:/Pdt.G/2007/PA.Bks, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Ayah (Pemohon). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut: *“Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak, Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak, Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak”*. Umumnya yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;

16. Bahwa untuk kepentingan tumbuh kembang anak yang lebih baik dan tetap terjalinnya hubungan kasih sayang orang tua kepada anak antara Pemohon dan Termohon tanpa menghilangkan peran seorang ayah dan ibu, maka Pemohon memohon agar anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III ditetapkan hukum menjadi hak mengasuh dan memelihara kepada Pemohon;

Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, Gugatan Harta Bersama dan Gugatan Hak Asuh Anak ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menyatakan Sah dan Berhaga sita jaminan (conservatoir beslag) atas *syirkah* berupa:

8 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ **Harta Tidak Bergerak/Benda Tetap**, yaitu 3 bidang tanah termasuk bangunan yang berdiri di atasnya:

- 1) Sebidang tanah luas 280 m² dengan sertifikat hak milik Nomoratas nama, Terletak dikelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No.Gn Bahagia/2005, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor2013 Tanggal2013, yang dibuat oleh Andreas Gunawan, S.H., M.Kn. PPAT Kota Balikpapan;
- 2) Sebidang tanah luas 399 m² dengan sertifikat hak milik Nomor atas nama, Terletak dikelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No.Gunung Seteleng/2013, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor2013 Tanggal2013, yang dibuat oleh Astry Lena Rosa, S.H., selaku PPAT Wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara;
- 3) Sebidang tanah atas nama, Terletak di ...Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;

❖ **Harta Bergerak/Barang Bergerak**, yaitu 2 buah mobil:

- 1) 1 (satu) buah mobil MAZDA CX-5 2.5 L A/T, KT 130 AK, Pembuatan Tahun 2013, tertera atas nama
 - 2) 1 (satu) buah mobil SUZUKI RS 415 SWIFT GT A/T, KT 1897 KP, Pembuatan Tahun 2011, tertera atas nama
4. Menyatakan bahwa atas putusannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berhak 70% dari syirkah berupa:

❖ **Harta Tidak Bergerak/Benda Tetap**, yaitu 3 bidang tanah termasuk bangunan yang berdiri di atasnya:

- 1) Sebidang tanah luas 280 m² dengan sertifikat hak milik Nomor ... atas nama, Terletak dikelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No.Gn Bahagia/2005, diperoleh berdasarkan Akta

9 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Jual Beli Nomor/2013 Tanggal2013, yang dibuat oleh,
S.H., M.Kn. PPAT Kota Balikpapan;

2) Sebidang tanah luas 399 m² dengan sertifikat hak milik Nomor
atas nama, Terletak dikelurahan Gunung Seteleng,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi
Kalimantan Timur, Surat Ukur No.Gunung Seteleng/2013,
diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor/2013 Tanggal
.....2013, yang dibuat oleh, S.H., selaku PPAT Wilayah
Kabupaten Panajam Paser Utara;

3) Sebidang tanah atas nama, Terletak di Margo Mulyo,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan
Timur;

❖ **Harta Bergerak/Barang Bergerak**, yaitu 2 buah mobil:

1) 1 (satu) buah mobil MAZDA CX-5 2.5 L A/T, KT 130 AK, Pembuatan
Tahun 2013, tertera atas nama

2) 1 (satu) buah mobil SUZUKI RS 415 SWIFT GT A/T, KT 1897 KP,
Pembuatan Tahun 2011, tertera atas nama

5. Menghukum Termohon agar membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada
Pemohon atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp
2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya
melaksanakan isi putusan ini yang dihitung mulai sejak putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan dalam perkara ini bersifat
serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun Termohon mengajukan
bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi, maupun
Peninjauan Kembali (*Request Civile*);

7. Menetapkan hukum hak mengasuh dan memelihara kepada Pemohon,
anak-anak yang bernama:

- Anak Pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I,
Perempuan, lahir di Balikpapan pada tanggal 2003 dan telah

10 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal

Tahun 2003 dengan Akta Kelahiran Nomor :/2003;

- Anak Kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Anak II, Laki-laki, lahir di Ballarat pada tanggal 2006 dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia pada tanggal 2006 dengan Registrasi Akta Kelahiran Nomor :/2006;
- Anak Ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Anak III, Laki-laki, lahir di Ballarat pada tanggal 2007 dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia pada tanggal 2007 dengan Registrasi Akta Kelahiran Nomor :/2007;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Atau:

SUBSIDAIR

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, Gugatan Harta Bersama dan Gugatan Hak Asuh Anak ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas perintah Ketua Majelis kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dan para pihak telah sepakat memilih Koidin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Mediator dan para pihak juga telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 2018 bahwa Hakim Mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

11 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan dan berdasarkan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada tanggal 2018, Pemohon dan Termohon telah mencapai beberapa kesepakatan dan beberapa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh 3 orang anak berada pada Termohon hingga anak dewasa dan bisa memilih dan Termohon akan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menentukan nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Termohon mendapatkan kompensasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari perusahaan milik Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon mengakui objek berupa sebidang tanah seluas 280 M² SHM Nomor 2822 atas nama Termohon sebagai harta bersama;
5. Bahwa Termohon mengakui sebidang tanah seluas 399 M² atas nama Siska Tangdibali merupakan jaminan piutang atas utang yang diberikan oleh Pemohon kepada Siska Tangdibali;
6. Bahwa Termohon mengakui 1 unit mobil Mazda CX-5 2.5 L A/T Nomor Polisi KT 130 AK dan 1 unit mobil Suzuki RS 415 Swift GT A/T Nomor Polisi KT 1897 KP sebagai harta bersama;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat harta bersama milik Pemohon dan Termohon dibagi dua masing-masing 50%;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2002 secara agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kabupaten

12 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :/19/N/2002, Tertanggal 2002;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Anak I, Perempuan, 15 Tahun, lahir di Balikpapan pada tanggal2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No...../2003, tertanggal 2003;
 - 2) Anak II, Laki-laki, 12 Tahun, lahir di Ballarat pada tanggal 2006, dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia dengan Register Akta Kelahiran Nomor :/2006, pada tanggal 2006;
 - 3) Anak III, Laki-laki, 11 Tahun, lahir di Ballarat pada tanggal 2007, dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia dengan Register Akta Kelahiran Nomor :/2007, pada tanggal 2007;
3. Bahwa awalnya Pernikahan Termohon dan Pemohon berjalan harmonis hal ini berlangsung saat Termohon dan Pemohon tinggal dan hidup bersama di Afrika, Australia, dan pada akhirnya pada Tahun 2013 Termohon dan Pemohon memutuskan untuk tinggal dan menetap di Indonesia;
4. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga antara Termohon dan Pemohon adalah dikarenakan Pemohon telah memiliki wanita idaman lain, yang bernama Wil;
5. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (a), Termohon tidak pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon dan Termohon pergi ke tempat hiburan malam adalah bersama-sama dengan Pemohon, Pemohon adalah orang yang suka minum-minuman beralkohol, bahkan Pemohon sangatlah rutin membeli minum-minuman keras (beralkohol) untuk disimpan di rumahnya;
6. Bahwa Pemohon minuman beralkohol sampai mabuk dan saat mabuk, Pemohon sering melakukan kekerasan kepada Termohon;

13 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang Tempramen/Emosional, setiap kali keinginannya atau apa yang dicari tidak ditemukan Pemohon memukul Termohon dan membuang barang-barang Termohon seperti HP;
8. Bahwa sekitar bulan 2018, Pemohon diduga telah melakukan Pencurian dan Perusakan Brankas tempat menyimpan barang-barang pribadi milik Termohon seperti Sertipikat Hak Milik tanah warisan orang tua Termohon, Kalung emas warisan dari orang tua Termohon, Surat-surat/dokumen pribadi milik Termohon. Atas kejadian tersebut Termohon mengadukan Pemohon pada Polda Bali, sesuai dengan Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor Dumas/...../V/2018/SPKT, tertanggal 2018, sampai saat ini pengaduan tersebut masih ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian;
9. Bahwa pada tanggal 2018, Termohon mendapatkan informasi dari teman Termohon, bahwa Pemohon sedang jalan berdua dengan wanita lain di Mall dikawasan Denpasar dan terlihat begitu mesra. Padahal hari itu anak Pemohon dan Termohon sedang sakit demam dan Termohon telah memberitahu kondisi tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon justru memilih berdua dengan wanita lain dari pada memilih menjaga anaknya, saat Termohon mengikuti keberadaan Pemohon yang sedang berduan dengan wanita lain, ternyata Pemohon dan wanita idaman lainnya tersebut masuk kesebuah hotel yang bernama Hotelyang terletak di Kuta. Setelah itu Termohon memutuskan untuk melaporkan Pemohon ke Polresta Denpasar atas dugaan tindak pidana Perzinahan dan atas dasar laporan tersebut Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya bersama aparat kepolisian Polresta Denpasar melakukan penggerebekan terhadap Pemohon dan wanita idamannya tersebut pada dini hari sekitar jam 01.30 Wita dan hasil Penggerebekan tersebut dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPL/...../VII/2018/BALI/RESTA DPS, tertanggal 2018;
10. Bahwa pada saat penggerebekan Wil menyatakan bahwa antara Pemohon dan dirinya telah melakukan pernikahan sirri dengan menunjukkan bukti

14 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nikah Sirih dengan Penghulu yang bernama Penghulu, tertanggal 2018;

11. Bahwa Pemohon adalah orang yang hyper sexual, Pemohon sering meminta Termohon untuk berfoto dengan pose/gaya yang menggoda dan memperlihatkan bagian-bagian sensitif Termohon dan hal ini siap Termohon buktikan nanti pada saat pembuktian;
12. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas keberatan Pemohon diberikan hak pengasuhan anak-anak, karena Pemohon bukan sosok seorang ayah yang pantas menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dengan demikian demi kepentingan tumbuh kembang anak-anak petitum permohonan Pemohon mengenai hak pengasuhan anak sudah semestinya ditolak;
13. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai pada point 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) diatas, maka didapati fakta bahwa penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena ulah Pemohon;
14. Bahwa Pemohon meminta pembagian harta bersama sebesar 70%, hal tersebut tidak ada dasar hukumnya maka haruslah dalil dan petitum Pemohon tersebut dikesampingkan;
15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon diperoleh harta bersama antara lain:

A. HARTA BERSAMA BENDA TIDAK BERGERAK:

1. Sebidang Tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, Luas 280 m², sesuai dengan Surat Ukur No./GnBahagia/2005, terletak di Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama (Termohon);

B. HARTA BERSAMA BENDA BERGERAK:

1. 1 (satu) unit mobil merk MAZDA CX-5, 2,5 L A/T, dengan nomor polisi KT 130 AK, Tahun Pembuatan 2013, tercatat atas nama (Termohon);

15 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



2. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SWIFT RS 415 GT A/T, dengan nomor polisi KT 1897 KP, Tahun Pembuatan 2011, tercatat atas nama (Adik Termohon);

C. HARTA BERSAMA BERUPA TABUNGAN:

1. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp.376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp. 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD 22,- (dua puluh dua dollar);

D. HARTA BERSAMA BERUPA PIUTANG:

1. Piutang atas nama Siska Tangdibali, senilai USD. 13.000, dengan jaminan Sebidang tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, seluas 399 m², Surat Ukur No./Gunung Seteleng/2013, terletak di ... Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atasnama
 2. Piutang atas nama (Ibu Kandung Pemohon), senilai USD. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);
- 16) Bahwa sebidang tanah yang terletak Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan harta bersama, melainkan harta warisan dari keluarga Termohon sehingga haruslah dikeluarkan dari daftar harta bersama, karena atas nama yang tertera pada Sertipikat Hak Milik, yaitu 5 (lima) orang yaitu:
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, serta kejelasan status, letak dan kondisi Objek sengketa Harta Bersama, Termohon sampaikan agar dilaksanakan Pemeriksaan Setempat;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konpensasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi telah dikaruniai 3 orang anak antara lain;
 - 1) Anak I, Perempuan, 15 Tahun, lahir di Balikpapan pada tanggal 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.....2003, tertanggal 2003;
 - 2) Anak II, Laki-laki, 12 Tahun, lahir di Ballarat pada tanggal 2006, dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia dengan Register Akta Kelahiran Nomor :/2006, pada tanggal 2006;
 - 3) Anak III, Laki-laki, 11 Tahun, lahir di Ballarat pada tanggal 2007, dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia dengan Register Akta Kelahiran Nomor :/2007, pada tanggal 2007;
3. Bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi ketiga anak tersebut patutlah hak pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat Rekonpensasi tanpa mengurangi hak dari Tergugat Rekonpensasi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;
4. Bahwa biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi dibebankan kepada Tergugat Rekonpensasi yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan biaya pendidikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk ketiga anak-anaknya setiap bulan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensasi setiap bulan pada tanggal 05 pada awal bulan;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi diperoleh harta bersama antara lain:

17 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



A. HARTA BERSAMA BENDA TIDAK BERGERAK:

- Sebidang Tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, Luas 280 m², sesuai dengan Surat Ukur No./GnBahagia/2005, terletak di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);

B. HARTA BERSAMA BENDA BERGERAK:

1. 1 (satu) unit mobil merk MAZDA CX-5, 2,5 L A/T, dengan nomor polisi KT 130 AK, Tahun Pembuatan 2013, tercatat atasnama (Penggugat Rekonpensi);
2. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SWIFT RS 415 GT A/T, dengan nomor polisi KT 1897 KP, Tahun Pembuatan 2011, tercatat atasnama (Adik Penggugat Rekonpensi);

C. HARTA BERSAMA BERUPA TABUNGAN:

1. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp.376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp. 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD 22,- (dua puluh dua dollar);

D. HARTA BERSAMA BERUPA PIUTANG:

1. Piutang atas nama Siska Tangdibali yang telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi senilai USD. 13.000, dengan jaminan berupa Sebidang tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, seluas 399 m², Surat Ukur No./Gunung Seteleng/2013, terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama Piutang tersebut sampai gugatan ini ajukan tidak pernah diterima oleh Penggugat Rekonpensi;

18 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Piutang atas nama (Ibu Kandung Pemohon), senilai USD. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);

Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak pernah ada perjanjian perkawinan, maka seluruh harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk dibagi dua;

Bahwa untuk kepastian hukum pelaksanaan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan mempermudah terlaksanannya putusan terhadap pembagian harta bersama, maka terhadap harta bersama berupa:

A. Benda tidak bergerak berupa:

- Sebidang Tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, Luas 280 m2 sesuai dengan Surat Ukur No. /GnBahagia/2005, terletak di kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);

B. Benda bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk MAZDA CX-5, 2,5 L A/T, dengan nomor polisi KT 130 AK, Tahun Pembuatan 2013, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);
2. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SWIFT RS 415 GT A/T, dengan nomor polisi KT 1897 KP, Tahun Pembuatan 2011, tercatat atas nama (Adik Penggugat Rekonpensi);

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk dilakukan pelelangan terbuka melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan sebagai hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

C. Harta Bersama Berupa Tabungan:

1. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp.376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) : 2 = Rp.

19 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



188.159.071,5,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu koma lima rupiah);

2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp. 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) : 2 = Rp. 9.855.674,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD 22,- (dua puluh dua dollar) : 2 = USD 11 (sebelas dolar);

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan sebagian harta bersama berupa tabungan tersebut diatas secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi;

D. Harta Bersama Berupa Piutang:

Bahwa mengingat dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 1020, seluas 399 m2, Surat Ukur No./Gunung Seteleng/2013, terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atasnama Siska Tangdibali yang dijadikan jaminan hutang sebesar USD. 13.000 oleh Siska Tangdibali dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi, dan oleh karena Penggugat Rekonsensi sama sekali belum pernah menerima pembayaran hutang dari Siska Tangdibali, maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar piutang tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sebesar USD. 13.000 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) : 2 = USD. 6.500 (enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) secara tunai;

Bahwa berkaitan dengan Piutang atas nama Eileen Boak (Ibu Kandung Pemohon), senilai USD. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar piutang tersebut kepada Penggugat Rekonsensi sebesar USD. 250.000,- (dua ratus lima puluh

20 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dollar Amerika Serikat): 2 = USD. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) secara tunai;

6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah 16 Tahun, serta kemampuan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi meminta *mut'ah* sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan nafkah *Iddah* selama 3 (bulan) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
 7. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi putusan maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi atas keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Bahwa begitu pula patut dan adil putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi dan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*a quo*), berkenan memutus:

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum anak-anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yakni:

21 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



1. Anak I, Perempuan, 15 Tahun, lahir di Balikpapan pada tanggal 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No...../2003, tertanggal 2003;
2. Anak II, Laki-laki, 12 Tahun, lahir di Ballarat pada tanggal 2006, dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia dengan Register Akta Kelahiran Nomor :/2006, pada tanggal 2006;
3. Anak III, Laki-laki, 11 Tahun, lahir di Ballarat pada tanggal 2007, dan telah dicatatkan di Registry Of Births, Death and Marriages di Victoria Australia dengan Register Akta Kelahiran Nomor :/2007, pada tanggal 2007;
Hak pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak dari ayahnya (Tergugat Rekonpensi) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk:
 - a. Membayar biaya pemeliharaan untuk ketiga anak-anaknya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan;
 - b. Membayar Biaya pendidikan untuk ketiga anak-anaknya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan pada tanggal 5 (lima) pada awal bulan;
4. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang berupa:

A. HARTA BERSAMA BENDA TIDAK BERGERAK:

- Sebidang Tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, Luas 280 m², sesuai dengan Surat Ukur No./GnBahagia/2005, terletak di kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama Emilda Andina (Penggugat Rekonpensi):

B. HARTA BERSAMA BENDA BERGERAK:

22 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



1. 1 (satu) unit mobil merk MAZDA CX-5, 2,5 L A/T, dengan nomor polisi KT 130 AK, Tahun Pembuatan 2013, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);
2. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SWIFT RS 415 GT A/T, dengan nomor polisi KT 1897 KP, Tahun Pembuatan 2011, tercatat atas nama (Adik Penggugat Rekonpensi);

C. HARTA BERSAMA BERUPA TABUNGAN:

1. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp.376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp. 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD 22,- (dua puluh dua dollar Amerika Serikat);

D. HARTA BERSAMA BERUPA PIUTANG:

1. Piutang atas nama, senilai USD. 13.000, dengan jaminan Sebidang tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, seluas 399 m², Surat Ukur No./Gunung Seteleng/2013, terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atasnama;
2. Piutang atas nama (Ibu Kandung Pemohon), senilai USD. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi atas harta bersama dengan cara:
 - 1) Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pelelangan terbuka melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan sebagian hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama berupa:

A. Benda tidak bergerak berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, Luas 280 m² sesuai dengan Surat Ukur No./GnBahagia/2005, terletak di kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);

B. Benda bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk MAZDA CX-5, 2,5 L A/T, dengan nomor polisi KT 130 AK, Tahun Pembuatan 2013, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);
 2. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SWIFT RS 415 GT A/T, dengan nomor polisi KT 1897 KP, Tahun Pembuatan 2011, tercatat atas nama (Adik Penggugat Rekonpensi);
- 2) Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan sebagian harta bersama secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

A. HARTA BERSAMA BERUPA TABUNGAN:

1. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp.376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) : 2 = Rp. 188.159.071,5,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu koma lima rupiah);
2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp. 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) : 2 = Rp. 9.855.674,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD. 22,- (dua puluh dua dollar Amerika Serikat) : 2 = USD. 11 (sebelas dolar Amerika Serikat);

B. HARTA BERSAMA BERUPA PIUTANG:

24 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Piutang atas nama Siska Tangdibali, senilai USD. 13.000 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) : 2 = USD. 6.500 (enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
2. Piutang atas nama (Ibu Kandung Pemohon), senilai USD. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) : 2 = USD 125.000 (seratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi atas keterlambatan dan atau kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap keterlambatannya yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara; Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 September 2018 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dalam konpensi yang diajukan oleh Termohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang memang secara tegas diakui oleh Pemohon dan pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan terdahulu;
2. Bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 2002 secara agama Islam dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I, Anak II dan Anak III;
3. Bahwa dalam persidangan tanggal 2018, dihadapan Majelis Hakim Termohon telah setuju untuk bercerai dengan Pemohon dan antara

25 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan dan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

4. Bahwa Pemohon meminta bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebesar 70% adalah sangat beralasan karena sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki harta bawaan berupa 1 (satu) unit rumah yang dibeli oleh Pemohon pada tahun 1999, kemudian pada Bulan Juni tahun 2013 Pemohon menjual harta bawaan Pemohon tersebut seharga sebesar \$. 235.857,63 atau senilai Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah),- dan uang tersebut di transfer melalui Rekening Bank ANZ milik Pemohon, kemudian dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2822 seluas 280 M2 sesuai dengan Surat Ukur No./GnBahagia/2005 yang terletak di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama;
5. Bahwa pada persidangan pada tanggal 02 Agustus 2018 tersebut, dihadapan Majelis Hakim perkara a quo telah ditegaskan mengenai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah:

A. HARTA BERSAMA BENDA TIDAK BERGERAK:

1. Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik seluas 280 M2 sesuai dengan Surat Ukur No./GnBahagia/2005 yang terletak di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur tercatat atas nama Emilda Andina (Termohon) dan Pemohon maupun Termohon telah mengakui harta tersebut adalah harta bersama dan pembagian berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu akan dibagi 50 % (lima puluh persen) untuk Pemohon dan 50 % (lima puluh persen) untuk Termohon;
2. *Bangunan yang berdiri diatas tanah yang terletak di Jalan Gunung Empat No. 37, RT.49 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang*

26 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah warisan milik keluarga Termohon dalam Persidangan tanggal 2018 tersebut Termohon telah mengakui bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut adalah dibangun dengan uang milik bersama antara Pemohon dengan Termohon;

B. HARTA BERSAMA BENDA BERGERAK:

Bahwa terhadap harta bergerak berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Swift RS 415 GT A/T, dengan Nomor Polisi KT 1897 KP tahun pembuatan 2011 tercatat atas nama Dino Andriano (Adik Termohon), telah disepakati sebagai harta bersama akan dijual dan hasil dari penjualan nya akan dibagi dua yaitu 50 % diberikan kepada Pemohon dan 50% akan diberikan kepada Termohon;
- b. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5, 2,5 L A/T dengan Nomor Polisi KT 130 AK tahun pembuatan 2013 tercatat atas nama (Termohon), telah disepakati sebagai harta bersama dan akan dijual dan hasil dari penjualan nya akan dibagi dua yaitu 50 % (lima puluh persen) diberikan kepada Pemohon dan 50% (lima puluh persen) akan diberikan kepada Termohon;

C. HARTA BERSAMA BERUPA TABUNGAN:

Bahwa Pemohon menolak harta berupa rekening tabungan yang dituntut oleh Termohon sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu:

- a. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp 376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- b. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp 19.711.348,- (Sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- c. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD 22,- (dua puluh dua dollar);

Bahwa terhadap harta bersama berupa tabungan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas, dengan tegas Pemohon menolaknya, karena

27 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama berupa tabungan yang dimiliki oleh Pemohon saat ini adalah:

1. Rekening Commonwealth Bank-IDR dengan saldo terakhir sebesar Rp 9.178.060,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp 5.733.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar AUD\$ 22,- (dua puluh dua dollar);

Bahwa Termohon juga memiliki Rekening Bank diantaranya: Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1490006876272, BCA dengan Nomor Rekening 7135003476 dan Commonwealth Bank-IDR dengan Nomor Rekening 1056122559 yang seharusnya Termohon juga menyampaikan Saldo yang masih berada pada Rekening Termohon tersebut;

D. HARTA BERSAMA BERUPA PIUTANG:

1. Piutang atas nama Siska Tangdibali adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar USD 13.000 sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon dalam dalil tersebut, dengan jaminan SHM No. 1020 seluas 399 M2 terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur atas nama Dalam persidangan pada tanggal 2018 telah disepakati piutang tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon, dan pembagian atas piutang tersebut apabila dibayarkan oleh Siska Tangdibali adalah 50% bagian Pemohon dan 50% bagian Termohon;
2. Bahwa Pemohon menolak terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama yang berhutang sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Amerika Dollar);
6. Bahwa terhadap benda tidak bergerak berupa Sebidang tanah dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gunung Empat No. 37, RT.49 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan

28 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam persidangan pada tanggal 2018 Pemohon mengakui bahwa tanah tersebut yang merupakan tanah warisan milik keluarga Termohon *Sejatinya telah dibayar lunas oleh Pemohon* kepada adik-adik Pemohon masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total yang telah dibayar oleh Pemohon kepada adik-adik Termohon adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Pemohon tidak meminta bukti pembayaran (kwitansi) kepada Adik Termohon. Dengan tidak ada bukti pembayaran (kwitansi tersebut) maka dari itu Pemohon menerima bahwa tanah tersebut tidak dijadikan harta bersama dalam Perkawinan, melainkan hanya bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut saja yang dianggap/dijadikan sebagai harta bersama. Dimana dalam Persidangan tanggal 2018 tersebut Termohon telah mengakui bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut adalah bangunan rumah yang dibangun dengan uang milik bersama antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bangunan rumah yang berdiri diatas bidang tanah tersebut adalah dari uang milik bersama/uang sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka terhadap pembagian nya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 16, untuk kepastian hukum dan rasa keadilan, Pemohon tidak keberatan apabila Majelis Hakim perkara a quo melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap status, letak dan kondisi Obyek Harta Benda Bersama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon atas permintaan Termohon, namun biaya pemeriksaan setempat ditanggung oleh Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada dalil-dalil jawaban konpensi tersebut diatas tertuang kembali secara sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil rekonpensi ini;

29 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara tegas Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kecuali terhadap dalil-dalil yang memang secara tegas diakui oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
3. Bahwa anak-anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, yaitu Anak I, Anak II dan Anak III, dalam persidangan tertanggal 2018 telah disepakati antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi bahwa hak asuh terhadap ketiga anak tersebut diberikan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan tidak menutup dan menghalangi Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Bahwa terhadap biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, dengan gaji Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang saat ini sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) per bulan dan selama dalam perkawinan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengeluarkan biaya untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi akan memberikan biaya pemeliharaan untuk ketiga anak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut seperti yang dilakukan pada saat masih bersama dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yaitu sebesar Rp 20.000.000,- per bulannya;

Bahwa sedangkan untuk biaya pendidikan ketiga anak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, akan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi bayarkan langsung untuk setahun ke pihak sekolah dari masing-masing anak tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini sebesar Rp. 518.000.000,- (lima ratus delapan belas juta rupiah) per tahun untuk ketiga anak-anak

30 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konkensi tersebut;

Bahwa Pemohon juga membayar biaya Asuransi untuk ketiga anaknya tersebut yaitu sebesar USD \$ 1.800 per tahun untuk satu orang anak;

5. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi adalah:

A. HARTA BERSAMA BENDA TIDAK BERGERAK:

1. Sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik seluas 280 M2 sesuai dengan Surat Ukur No./GnBahagia/2005 yang terletak di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur tercatat atas nama Emilda Andina (Penggugat Rekonpensi);
2. *Bangunan yang berdiri diatas* tanah yang terletak di Jalan Gunung Empat No. 37, RT.49 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang merupakan tanah warisan milik keluarga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konkensi;
3. Peralatan-peralatan dan perabotan rumah yang dibeli oleh yang ditaksir dengan nilai seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diantaranya : 1 (satu) UnitTV Samsung 50", 1 (satu) unit TV Sharp 70", Kulkas Hitachi , Mesin kopi De Longe, speaker Denon AV, WD, Mirror Disk, berbagai Peralatan dapur dan furniture adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konkensi tersebut;

B. HARTA BERSAMA BENDA BERGERAK

Bahwa terhadap harta bergerak berupa :

- a. 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Swift RS 415 GT A/T, dengan Nomor Polisi KT 1897 KP tahun pembuatan 2011 tercatat atas nama (Adik Termohon);

31 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



- b. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Mazda CX-5, 2,5 L A/T dengan Nomor Polisi KT 130 AK tahun pembuatan 2013 tercatat atas nama (Termohon);

C. HARTA BERSAMA BERUPA TABUNGAN:

Bahwa rekening tabungan yang dituntut oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai harta bersama yaitu:

- a. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp 376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- b. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- c. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD 22,- (dua puluh dua dollar);

secara tegas Pemohon menolaknya oleh karena harta bersama berupa tabungan yang dimiliki saat ini oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Rekening Commonwealth Bank-IDR dengan saldo terakhir sebesar Rp 9.178.060,- (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp 5.733.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar AUD\$22,- (dua puluh dua dollar);

Bahwa Pemohon juga mengetahui bahwa Termohon memiliki Rekening Bank diantaranya Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1490006876272, BCA dengan Nomor Rekening 7135003476 dan Commonwealth Bank –IDR dengan Nomor Rekening 1056122559 yang seharusnya Termohon juga menyampaikan Saldo yang masih berada pada Rekening Termohon tersebut;

D. HARTA BERSAMA BERUPA PIUTANG:

1. Piutang atas nama Siska Tangdibali adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar USD

32 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000 dengan jaminan SHM No. 1020 seluas 399 M2 terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur atas nama adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dengan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi;

2. Bahwa Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi menolak piutang atas nama sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Amerika Dollar);
6. Bahwa terhadap benda tidak bergerak berupa Sebidang tanah dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gunung Empat No. 37, RT.49 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tanahnya merupakan tanah warisan milik keluarga Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi tersebut, sedangkan *bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut yang dianggap/dijadikan sebagai harta bersama*;
7. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 2018 telah ditegaskan oleh Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi sanggup memberikan:
 - a. Untuk Uang Mut'ah, Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi bersedia dan sanggup untuk memberikan kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Untuk Uang Iddah, Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi bersedia dan sanggup untuk memberikan kepada Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sebesar Rp 50.000.000,- per bulan selama 3 bulan dan akan dibayarkan sekaligus oleh Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian dan alasan serta pertimbangan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

33 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 2018 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahan dalam rekonsensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor/19/IV/2002, tanggal 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon, Nomor/0090/DISDUKCAPIL, berlaku hingga tanggal 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing atas nama Pemohon Nomor13.00003, tanggal 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

34 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor, tanggal 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor/2003, tanggal 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Birth Certificate atas nama Anak II Nomor/2006, tanggal 2006, yang dikeluarkan oleh Registry Of Births Deaths And Marriages, Melbourne Australia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Birth Certificate atas nama Anak III Nomor/2007, tanggal2007, yang dikeluarkan oleh Registry Of Births Deaths And Marriages, Melbourne Australia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Perkawinan nama Pemohon dan Termohon Nomor2/4/SP-CS/III/2003, tanggal 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta

35 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor atas nama,,,, dan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Hasil cetak 12 Photo Kondisi Rumah Pemohon dan Termohon sebelum dibangun, saat dibangun dan setelah rumah selesai di bangun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mazda Nomor Polisi KT 130 AK, atas nama Termohon Nomor K-06807648 N, tanggal 2013, yang dikeluarkan oleh DITLANTAS POLDA Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Suzuki Swift Nomor Polisi KT 1897 KP, atas nama Dino Andriano Nomor I-01813915 N, tanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh DITLANTAS POLDA Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Perkiraan Nilai Penggantian Barang Rumah Tangga (Estimate Replacement Value of Household Item) yang dibuat sendiri oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah

36 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon, yang menerangkan jumlah Penghasilan Pemohon Bulan 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Balikpapan Super Blok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Print Out Dokumen Elektronik Certificate Of Insurance (bukti pembayaran asuransi) atas nama Pemohon untuk ketiga anak-anaknya. Nomor RIH/2018/FC/....., tanggal 2018, yang dikeluarkan oleh Aregency Assurance Company. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Print Out Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Print Out Percakapan antara Pemohon dan Termohon di aplikasi Whatsapp tentang keinginan Pemohon dan Termohon untuk bercerai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Print Out Percakapan antara Pemohon dan Termohon di aplikasi Whatsapp tentang Termohon menceritakan kepada Pemohon bahwa telah memiliki hubungan dengan pria lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Print Out Percakapan antara Termohon dan Pilhew Chilcott di Facebook yang dikirim oleh istri Pilhew Chilcott yang bernama Endah Asnari kepada Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*

37 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Hasil cetak 22 Photo Termohon bersama teman-temannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama Pemohon Nomor SPPP/16/IX/2018/Reskrim, tanggal 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el atas nama Termohon Nomor/65269/DOK/2017, tanggal 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Printout Laporan Penjualan kepada Pembeli Real Estat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Printout berupa pesan melalui email yang dikirim oleh Pemohon kepada orang tua Pemohon tertanggal 2008, Pemohon meminta dikirim uang untuk mambayar rumah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Printout rekening Koran Bank ANZ atas nama Pemohon tertanggal 06 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi bukti transfer dari Bank ANZ atas nama (ibu Pemohon) ke Bank Commonwealth atas nama Dina Ermieta (adik kandung Termohon) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Bukti surat tersebut telah diberi

38 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. Printout pembayaran sekolah 3 orang anak Pemohon dan Termohon periode tahun 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Printout pembayaran sekolah 3 orang anak Pemohon dan Termohon periode tahun 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopi transfer dari Bank ANZ atas nama (ibu Pemohon) ke Bank BCA atas nama (adik kandung Termohon) dari tahun 2005 sampai 2006 dan ke Bank Commonwealth atas nama Dina Ermieta (adik kandung Termohon) dari tahun 2007 sampai 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi transfer dari Bank ANZ atas nama Pemohon ke Bank BCA atas nama (adik kandung Termohon) tahun 2004 dan 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

33. Fotokopi kwintansi pembayaran sewa rumah di Perum Kubu Pratama, tertanggal 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa alat bukti surat tersebut dan terhadap seluruh alat bukti surat tersebut Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

39 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis dan foto tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, agama Kristen, umur 47 tahun, Warga Negara Australia, pekerjaan Prison Officer, bertempat tinggal di 3 Boulevard Drive Alfredton Victoria Australia 3350. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Balikpapan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah tempat, awalnya tinggal di Balikpapan kemudian pindah ke Afrika selama 5 tahun, kemudian ke Dominika, kemudian tahun 2013 balik lagi ke Balikpapan, setahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Bali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali;
 - Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa menurut cerita dari ibu Pemohon penyebab mereka tidak lagi harmonis karena Termohon sering keluar malam dan minum-minuman alkohol, merokok, menggunakan pakaian minim dan sering ke club malam, puncaknya bulan November 2017 Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto-foto Termohon sedang di club malam berpakaian minim, merokok dan minum-minuman alkohol di Facebook Termohon (foto sebagaimana bukti P.22);
 - Bahwa pada tahun 2016 saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Bali, saksi melihat Termohon minum minuman alkohol dan merokok;

40 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saat Natal tahun 2014, Pemohon dan Termohon datang ke Australia selama 2 minggu dan mereka menginap di hotel, namun selama Pemohon dan Termohon berada di Australia saksi hanya bertemu dengan Pemohon dan anak-anaknya saja dan saksi melihat Pemohon sering murung dan tidak bahagia lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di hotel;
- Bahwa Pemohon telah berusaha agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah mereka telah memiliki 2 rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah merenovasi rumah milik keluarga Termohon di Balikpapan yang tanahnya merupakan tanah warisan milik keluarga Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon sebagian tanah warisan tersebut telah dibeli oleh Pemohon, namun saksi tidak tahu bagaimana proses pembayarannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon telah berselingkuh;
- Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih membiayai kebutuhan hidup ketiga anaknya dan masih perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam;

41 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon beragama Kristen kemudian memeluk agama Islam sesaat sebelum menikah;
 - Bahwa Pemohon bekerja di pertambangan sebagai *engineer* (insinyur) pertambangan;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Balikpapan, namun Pemohon sering bolak balik Balikpapan-Bali untuk mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
 - Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon saat melahirkan anak kedua dan ketiga;
 - Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon lebih banyak diam didalam kamar;
 - Bahwa saat itu saksi tidak pernah melihat Termohon minum minuman alkohol karena saat itu Termohon sedang hamil;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi tentang perselingkuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Villa Christie, Seminyak, Badung sejak bulan November tahun 2017;
 - Bahwa saksi kenal dengan Wil sebagai pacar Pemohon karena Pemohon sudah pernah mengajak wanita tersebut pulang ke Australia untuk dikenalkan kepada keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan wanita tersebut sudah menikah secara Islam setelah Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan;
2. Saksi II, agama Kristen, umur 41 tahun, Warga Negara Australia, pekerjaan Teacher Aide, bertempat tinggal di 7 Platypus Drive Mount Clear Victoria Australia 3350. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Balikpapan pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah tempat, awalnya tinggal di Balikpapan kemudian pindah ke Afrika, kemudian ke Dominika kurang lebih selama 2-3 tahun, kemudian sekitar

42 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 balik lagi ke Balikpapan, lalu beberapa bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di Bali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Bali;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kurang lebih sejak 4 tahun lalu, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada Natal 2017, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telfon, saksi sempat mendengar Pemohon mengajak Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi penyebab mereka tidak lagi harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga sering keluar malam dan minum-minuman alkhohol di club malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain, saksi tahu hal tersebut dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon minum-minuman alkohol di club malam tapi saya pernah melihat photo-photo Termohon di Facebook, Termohon sedang minum-minuman alkohol dan merokok di club malam bersama teman-temannya, dan Termohon juga menggunakan pakaian yang terbuka (foto sebagaimana bukti P.22);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon pernah berupaya agar dapat rukun kembali bersama Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga juga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah membangun rumah di Balikpapan di atas tanah warisan milik keluarga Termohon yang sebagian tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemohon;

43 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar langsung saat Pemohon menelpon ibu Pemohon, dan meminta ibu Pemohon mentransfer uang ke Termohon, namun proses pembayaran selanjutnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sekitar bulan 2018 saksi melihat ibu Pemohon menerima chat dari Termohon yang mengakui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di hotel sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di villa yang di sewa Pemohon dan Termohon di Seminyak;
 - Bahwa Pemohon masih membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon tidak bekerja, jadi Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup anak-anak dan keluarganya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menyewa villa Christie sampai Bulan November 2018;
 - Bahwa menurut Pemohon, setelah masa sewa villa tersebut selesai Pemohon tidak akan memperpanjangnya lagi, karena Pemohon dan Termohon akan bercerai;
3. Saksi III, agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Balikpapan Timur. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 saat sama-sama tinggal di Afrika dari tahun 2005 sampai tahun 2008;
 - Bahwa saat kenal Pemohon dan Termohon telah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon menerima kiriman foto laki-laki di HP milik Termohon;
4. Saksi IV, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Bangun Rekso Blok 5 No.07 RT.17, Balikpapan. Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

44 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai bagian keuangan di perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa biaya sekolah 3 orang anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, yang dibayarkan setiap tahun;
- Bahwa biaya asuransi Pemohon dan Termohon serta 3 orang anaknya juga ditanggung oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2001 di Balikpapan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Afrika dan pada tahun 2014 saksi bertemu lagi dengan Pemohon dan saksi bekerja di tempat Pemohon bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil dalam gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat-alat surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor/19/IV/2002 tanggal 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*. namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Printout Surat Keterangan Nikah Sirri antara Pemohon dengan Wil tanggal 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*. namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi foto pernikahan Sirri antara Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Wil. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*.

45 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditunjukkan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;

4. Fotokopi tanda terima surat pengaduan masyarakat Nomor Dumas/...../V/2018/SPKT, tanggal 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Printout percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui WhatsApp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah tunjukkan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;
6. Printout percakapan antara Pemohon dengan Anak I melalui WhatsApp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*. namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6;
7. Printout percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui SMS. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*. namun tidak ditunjukkan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.7;
8. Printout Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan rumah gunung empat yang dikirim oleh bapak wahyudi selaku kontraktor kepada Termohon melalui email. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*. Namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.8;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa alat bukti surat tersebut dan terhadap seluruh alat bukti surat tersebut Pemohon akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

46 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Balikpapan Tengah, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon sejak tahun 1998;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Balikpapan, dan terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di Bali;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis, namun sekarang tidak lagi berjalan harmonis mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi tahu mereka adalah masalah rumah tangga dari cerita Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon minum-minuman keras saat ada acara, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon dan Pemohon penyebab mereka bertengkar karena masing-masing telah memiliki pihak ketiga, Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Pil, sedangkan Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Wil;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, Pemohon telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai rumah di Balikpapan yang berada di Gunung Bahagia;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Gunung Empat adalah rumah milik orang tua Termohon, karena saksi tahu Termohon tinggal disana sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Termohon yang berada di Jalan Gunung Empat, jadi saksi tidak tahu apakah ada perubahan pada bentuk bangunan rumahnya;

47 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki mobil Mazda dan Swift;
 - Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan Pil sejak 1 tahun yang lalu sebelum Pemohon ajukan perkara cerai ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Pil;
 - Bahwa saksi melihat Termohon dan Pemohon minum-minuman keras di tempat tinggal mereka;
 - Bahwa Termohon pernah datang ke tempat hiburan malam bersama saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon berpakaian bikini karena Termohon sedang merayakan pesta bikini bersama teman-temannya (sebagaimana bukti P.28);
 - Bahwa di Bali Termohon dan Pemohon tinggal di Villa daerah Seminyak, saksi pernah datang dan menginap disana;
 - Bahwa saat hari raya idul fitri tahun 2018 antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa rumah yang berada di Jalan Gunung Empat ditempati oleh adik dan kakak Termohon;
 - Bahwa mobil Mazda dan mobil Swift ada di Bali digunakan oleh Termohon;
2. Saksi II Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Balikpapan, dan tahun 2015 Termohon dan Pemohon pindah dan tinggal di Bali;

48 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak lagi berjalan harmonis;
- Bahwa menurut cerita Termohon penyebabnya karena Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Pemohon bersama dengan wanita lain di FB, menurut Termohon wanita tersebut adalah isteri sirri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, namun Termohon pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa awal Termohon dan Pemohon menikah, saksi pernah bekerja kepada Termohon dan Pemohon sebagai driver pribadi Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pada bulan2017 saksi berkunjung ke Bali, saat itu Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih datang ke rumah untuk menjenguk anak-anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai rumah di Balikpapan yang berada di Jalan Gunung Bahagia;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Gunung Empat adalah harta warisan dari orang tua Termohon;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Gunung Empat ditempati oleh saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2008-2009 rumah yang berada di Jalan Gunung Empat direnovasi total dengan menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa seluruh biaya renovasi rumah tersebut dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki mobil Mazda dan Swift;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon saat menikah tidak ada perjanjian perkawinan;

49 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Termohon tidak bekerja dan seluruh biaya rumah tangga ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Gunung Bahagia dibeli setelah Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa selama ini Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal di rumah yang berada di Jalan Gunung Empat, mereka menempati rumah tersebut hanya saat liburan ketika mereka masih tinggal di Afrika;
- Bahwa biaya renovasi tersebut dibayar oleh Pemohon langsung kepada pemborong yang mengerjakan renovasi rumah di Jalan Gunung Empat;
- Bahwa saksi tahu dari pemborong tersebut, Pemohon menghabiskan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk biaya renovasi rumah;
- Bahwa satu tahun setelah rumah tersebut selesai direnovasi, atap dan dinding rumah tersebut diperbaiki lagi karena bocor dan biaya perbaikan tersebut dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa bukti P.31 dan P.32 saksi lupa untuk apa, namun bukan untuk pembelian tanah warisan yang berada di Jalan Gunung Empat;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta bersama milik Pemohon dan Termohon berupa harta bergerak yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung pada tanggal 30 Nopember 2018 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) ternyata ditemukan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil MAZDA CX-5 2.5 L A/T, KT 130 AK, Pembuatan Tahun 2013, atas nama Termohon;
2. 1 (satu) unit mobil SUZUKI RS 415 SWIFT GT A/T, KT 1897 KP, Pembuatan Tahun 2011, tertera atas nama (adik kandung Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama milik Pemohon dan Termohon berupa harta tidak bergerak yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat

50 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*descente*) pada tanggal 14 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Tanah berikut bangunan di atasnya dengan 2 lantai, luas 280 M² terletak di Gunung Bahagia (yang saat ini berubah menjadi Kelurahan Sungai Nangka), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dan objek tersebut tidak ditempati oleh siapa pun;
2. Tanah berikut bangunan di atasnya dengan 2 lantai, luas 181 M² terletak di Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan objek tersebut ditempati oleh adik kandung Termohon yang bernamasejak lahir;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Gunung Empat bukan merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon, karena sertifikat itu bukan atas nama Termohon saja, tetapi atas nama 5 (lima) orang yaitu (Termohon),,, dan

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa tersebut, turut hadir pula sebagai saksi:

1. Saksi II Termohon, tempat tanggal lahir, Balikpapan 12 Juli 1981, 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Empat RT.49, No.37, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai adik kandung Termohon;
2. Saksi , tempat tanggal lahir, Balikpapan 1972, 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai teman Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal.....2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Cerai Talak, dan gugatan harta bersama berdasarkan alat bukti P-25, P-26, P-27, P-28, dan keterangan-keterangan saksi yaitu,, Saksi

51 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., dan juga, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kecocokan lagi antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain atau Pria Idaman lain dimana antara Pemohon dengan Termohon telah Pisah rumah dan ranjang semenjak tahun 2017;

2. Bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan harta bersama yang diajukannya terhadap Termohon hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti P.9 dan P.10 serta keterangan para saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Scott Andrew Boak dan saksi yang bernama Danielle McCann;
3. Bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan harta bersama miliknya dengan Termohon berdasarkan Bukti P-11.P-12,P-17 dan P-18 terdapat harta bersama berupa tanah dan rumah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2822 atas nama Emilda Andina, Surat Ukur No./Gn Bahagia/2005, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor .../2013 Tanggal2013 dan tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Serpikat Hak Milik Nomor :, dengan luas 181 M2, Surat Ukur nomor :/Margo Mulyo/20008, tercatat atas nama,,,, yang Terletak di Kelurahan Margo MulyoKecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan juga harta bergerak berupa 2 (dua) unit mobil yaitu mobil MAZDA CX-5 2.5 L A/T, KT 130 AK, Pembuatan Tahun 2013, tertera atas nama dan mobil SUZUKI RS 415 SWIFT GT A/T, KT 1897 KP, Pembuatan Tahun 2011, tertera atas nama (adik kandung Termohon);
4. Bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana sesuai dengan Bukti P-13, P-14, P-31, P-32, Pemohon telah mengirimkan sejumlah uang kepada keluarga Termohon melalui Ibu kandung Pemohon yang bernama dimana Pemohon memberikan kuasa kepada Ibunya agar memiliki wewenang untuk mengakses rekening milik Pemohon saat Pemohon berada di Afrika, atau dengan kata lain bahwa Pemohon telah meminta tolong kepada Ibunya untuk mengirimkan/mentransfer sejumlah uang kepada keluarga Termohon, dimana uang yang ditransfer dari

52 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik Pemohon kepada keluarga Termohon tersebut dipergunakan untuk merenovasi rumah milik keluarga Termohon dan juga untuk membayar dengan cara mencicil/bertahap tanah milik keluarga Termohon tersebut yang terletak di jalan Gunung Empat No.37, RT 49 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan;

5. Bahwa mengenai dalil-dalil Termohon yang pada intinya menyatakan Pemohon melakukan perzinahan dan juga tindak pidana Pencurian telah tidak Terbukti, hal ini ditegaskan oleh bukti surat P-29 dan P-34 yang telah resmi menghentikan segala tuduhan yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon, oleh karena dinyatakan tidak cukup bukti atau tidak ada bukti yang mendukung tuduhan yang dilakukan oleh Termohon tersebut;
6. Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan cerai talak maupun gugatan harta bersamanya terhadap Termohon, maka sudah sepatutnya gugatan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan justru sebaliknya Pemohon /Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam gugatan Rekonvensi tersebut;
7. Sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan maupun dalil-dalil gugatan Rekonvensinya oleh karena tidak ada bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahan maupun gugatan Rekonvensi Termohon tersebut Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Termohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon/Penggugat Rekonvensi mampu membuktikan bantahannya dan mempertahankan dalil-dalilnya terhadap Permohonan cerai talak, Gugatan Hak Asuh Anak dan Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak cermat dalam menguraikan harta bersama berupa Sebidang Tanah, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:

53 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Luas 280 m2 yang bukan merupakan Sertifikat hak milik (SHM) melainkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sehingga tidak dapat dilaksanakan pembagian/eksekusi;

3. Bahwa pembuktian perkara *a quo* banyak membuktikan hal-hal baru diluar Permohonan dan Gugatan yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat Kompensi, sehingga mengakibatkan Permohonan dan Gugatan Pemohon/Penggugat Kompensi menjadi kabur/tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum anak-anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yakni:
 1. Anak I, Perempuan, umur 15 Tahun;
 2. Anak II, Laki-laki, umur 12 Tahun;
 3. Anak III, Laki-laki, umur 11 Tahun;

Hak pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak dari ayahnya (Tergugat Rekonpensi) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

54 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk:

- a. Membayar biaya pemeliharaan untuk ketiga anak-anaknya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan;
- b. Membayar Biaya pendidikan untuk ketiga anak-anaknya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan pada tanggal 5 (lima) pada awal bulan;

4. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang berupa:

A. HARTA BERSAMA BENDA TIDAK BERGERAK:

- Sebidang Tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2822, Luas 280 m², sesuai dengan Surat Ukur No. 00480/GnBahagia/2005, terletak di kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);

B. HARTA BERSAMA BENDA BERGERAK:

1. 1 (satu) unit mobil merk MAZDA CX-5, 2,5 L A/T, dengan nomor polisi KT 130 AK, Tahun Pembuatan 2013, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);
2. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SWIFT RS 415 GT A/T, dengan nomor polisi KT 1897 KP, Tahun Pembuatan 2011, tercatat atas nama (Adik Penggugat Rekonpensi);

C. HARTA BERSAMA BERUPA TABUNGAN:

55 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp.376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp. 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD 22,- (dua puluh dua dollar Amerika Serikat);

D. HARTA BERSAMA BERUPA PIUTANG:

1. Piutang atas nama Siska Tangdibali, senilai USD. 13.000, dengan jaminan Sebidang tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1020, seluas 399 m², Surat Ukur No. 00205/Gunung Seteleng/2013, terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atasnama;
 2. Piutang atas nama (Ibu Kandung Pemohon), senilai USD. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi atas harta bersama dengan cara:
- 1) Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pelelangan terbuka melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan sebagian hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama berupa:

A. Benda tidak bergerak berupa:

- Sebidang Tanah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :, Luas 280 m² sesuai dengan Surat Ukur No./GnBahagia/2005, terletak di kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);

56 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



B. Benda bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk MAZDA CX-5, 2,5 L A/T, dengan nomor polisi KT 130 AK, Tahun Pembuatan 2013, tercatat atas nama (Penggugat Rekonpensi);
 2. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SWIFT RS 415 GT A/T, dengan nomor polisi KT 1897 KP, Tahun Pembuatan 2011, tercatat atas nama (Adik Penggugat Rekonpensi);
- 2) Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan sebagian harta bersama secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

A. HARTA BERSAMA BERUPA TABUNGAN:

1. Rekening Commonwealth Bank dengan saldo terakhir sebesar Rp.376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) : 2 = Rp. 188.159.071,5,- (seratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh satu koma lima rupiah);
2. Rekening BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sebesar Rp. 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) : 2 = Rp. 9.855.674,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sebesar USD. 22,- (dua puluh dua dollar Amerika Serikat) : 2 = USD. 11 (sebelas dolar Amerika Serikat);

B. HARTA BERSAMA BERUPA PIUTANG:

1. Piutang atas nama, senilai USD. 13.000 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) : 2 = USD. 6.500 (enam ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
2. Piutang atas nama (Ibu Kandung Pemohon), senilai USD. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) : 2 = USD 125.000 (seratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat);

57 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi atas keterlambatan dan atau kelalaiannya melaksanakan isi putusan perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap keterlambatannya yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa para pihak lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada I Gede Wija Kusuma, S.H.,M.H., Ni Nengah Saliani, S.H. dan Putu Astuti Hutagalung, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dan setelah diteliti syarat-syarat formil kuasa khusus, identitas Kuasa dan berita acara penyempuhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa telah sah untuk mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

58 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada Wihartono, S.H., A.A. Made Eka Dharmika, S.H. dan I Ketut Sutresna, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dan setelah diteliti syarat-syarat formil kuasa khusus, identitas para Kuasa dan berita acara penyempahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para Kuasa telah sah untuk mewakili Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Badung untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini merupakan permohonan cerai talak yang dikumulasi dengan gugatan harta bersama dan hak asuh anak. Menurut ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara formil kumulasi permohonan ini berdasar hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

59 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Koidin, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Mediatornya tertanggal 19 Juli 2018, Hakim Mediator tersebut telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan telah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Termohon Konvensi juga menghendaki hak asuh ketiga anaknya diberikan kepada Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menggugat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana yang diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada dasarnya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah penyebab pertengkarannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban pada konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugat balik/rekonvensi yang akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian rekonvensi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalam dupliknya, Termohon Konvensi pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.34;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.34 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang

60 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon), alat bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Akan tetapi karena alat bukti tersebut tidak adan relevansinya dengan perkara ini maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Sementara Warga Negara Asing atas nama Pemohon) bukti surat bertanda P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon) alat bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I), bukti surat bertanda P.6 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II) dan bukti surat bertanda P.7 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak III) alat bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 (fotokopi Surat Keterangan Laporan Perkawinan atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai

61 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.8 (fotokopi Surat Keterangan Laporan Perkawinan atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 (fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2822 atas nama Termohon Konvensi) dan alat bukti surat bertanda P.10 (fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama,,, dan), bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.12 (fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 atas nama Siska Tangdibali), bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.13 (fotokopi BPKB Mazda Nopol KT 130 AK atas Termohon Konvensi) dan alat bukti surat bertanda P.14 (fotokopi BPKB Suzuki Swift Nopol KT 1897 KP atas nama), bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.23 (Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama Pemohon), bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.24 (fotokopi Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el atas nama Termohon), alat bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup tetapi tidak

62 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam Putusan MARI Nomor/Pdt/1985 tanggal 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P. 16, P.17 P.18, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32 dan P.33 adalah merupakan bukti non akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11, P.15, P.19, P.20, P.21, P.22, P.25 dan P.26, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karenanya menurut Majelis Hakim alat bukti P.11, P.15, P.19, P.20, P.21, P.22, P.25 dan P.26 tersebut belum bisa dijamin keautentikannya, maka alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya sebagai alat bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari alat bukti surat Pemohon Konvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangannya bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, keempat saksi tersebut cakap menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal sebagaimana diatur Pasal 171-172 ayat 1 angka 4

63 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Pemohon Konvensi adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keempat saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai T.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.8 masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut sama dengan alat bukti P.1, bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun karena diakui oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.2 (fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri antara Pemohon dengan Wil), alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang diakui oleh Pemohon, telah bermeterai

64 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.4 (Fotokopi tanda terima surat pengaduan masyarakat), bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.8 (Print out Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan rumah gunung empat) bukti tersebut merupakan bukti non akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.3, T.5, P.6 dan T.7 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karenanya menurut Majelis Hakim alat bukti T.3, T.5, P.6 dan T.7 tersebut belum bisa dijamin keautentikannya, maka alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya sebagai alat bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari alat bukti surat Termohon Konvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut cakap menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal sebagaimana diatur Pasal 171-172 ayat 1 angka 4

65 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2019, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak I yang pada pokoknya anak tersebut merasa lebih nyaman tinggal bersama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, Jawaban Termohon Konvensi dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2002;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 2003, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 2006 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 2007;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

66 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab pertengkarnya karena adanya orang ketiga dari kedua belah pihak;
5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
6. Bahwa telah ada upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sampai terjadinya pertengkaran hebat dan akhirnya telah berpisah sejak awal tahun 2018 serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon Konvensi tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon Konvensi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan hal ini pula merupakan indikasi bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, keluarga Pemohon dan Termohon dan Hakim Mediator dalam mediasi, tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menunjukkan tidak ada i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih

67 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

Artinya: “*Menolak kerusakan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما والايسد ذلك من كل وجه لان حسم اسباب بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منهما ان من الطبايع مالا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو اي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya: “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang

68 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 2018 Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga menjadi sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pendapat yang terdapat dalam kitab *Syarqowi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

عليها وسلطنته

رجعية

69 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”;

Dan di dalam Kitab *Al Fiqhu Ala Madzahibil Arba’ah* Juz IV halaman 576 menyatakan:

رجعيا يجب

Artinya: “Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj’i oleh suaminya”;

Menimbang, oleh karena kesanggupan Pemohon Konvensi untuk memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga menjadi sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka dalam pembebanan mut’ah dan nafkah iddah tersebut Majelis Hakim mendasarkan kepada asas suka rela dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga menjadi sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 tahun 2017 guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut’ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar oleh suami kepada isteri sebelum atau pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mut’ah dan nafkah iddah harus dibayar oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi;

HAK ASUH ANAK

70 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P.5, P.6 dan P.7, dan dalam posita angka 16 dan petitum angka 7 Pemohon konvensi mengajukan tuntutan hak asuh 3 (tiga) orang anak tersebut yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 2003, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 2006 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 2007, maka dari fakta yang terungkap dimuka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan tanggal 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan bahwa ketiga orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 2003, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 2006 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 2007, berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III, berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, namun harus diperhatikan dan diketahui pula oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya dan hak mengajukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata untuk

71 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum, masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa sekalipun 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III, telah disepakati dibawah hadhanah Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi Termohon Konvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya, Termohon Konvensi diwajibkan untuk tetap memberikan hak akses kepada Pemohon Konvensi untuk dapat bertemu, turut merawat, menjenguk, berinteraksi dan memelihara anak tersebut selama berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya dalam posita angka 7 mengenai objek sengketa harta, Pemohon Konvensi menuntut agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan meminta agar harta tersebut dibagi dua antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan meminta agar Termohon Konvensi membayar Dwangsom kepada Pemohon Konvensi jika

72 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat melaksanakan isi putusan serta meminta agar putusan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa objek harta yang disengketakan sebagai harta bersama dalam posita angka 7 adalah berupa:

1. Sebidang tanah luas 280 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan sertifikat Hak Milik Nomor atas nama yang terletak di Gunung Bahagia (yang saat ini berubah menjadi Kelurahan Sungai Nangka), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Sebidang tanah luas 399 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1020 atas nama yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah atas nama yang terletak di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
4. 1 buah mobil Mazda CX-5 2.5L A/T, KT 130 AK, pembuatan tahun 2013 atas nama;
5. 1 buah mobil Suzuki RS 415 Swift GT A/T, KT 1897 KP, pembuatan tahun 2011, atas nama

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan mengenai harta bersama yaitu:

- Sebidang tanah luas 280 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2822 atas nama yang terletak di Komp. Bukit Damai Blok C1, RT.35 No.3, Kelurahan Gunung Bahagia (yang saat ini berubah menjadi Kelurahan Sungai Nangka), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan adalah harta bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Sebidang tanah luas 399 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1020 atas nama yang terletak di

73 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, bukanlah merupakan harta bersama milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, melainkan milik Siska Tangdibali yang dijadikan jaminan hutang kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejumlah USD 13.000;

- 1 buah mobil Mazda CX-5 2.5L A/T, KT 130 AK, pembuatan tahun 2013 atas nama adalah harta bersama milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- 1 buah mobil Suzuki RS 415 Swift GT A/T, KT 1897 KP, pembuatan tahun 2011, atas nama adalah harta bersama milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Harta bersama tersebut akan dibagi 2 masing-masing mendapat bagian 50%;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui objek harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali harta yang terdapat di Jalan Gunung Empat No.37 RT.49, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, karena harta tersebut merupakan harta warisan dari keluarga Termohon dan harta yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, bukanlah merupakan harta bersama milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, melainkan milik Siska Tangdibali yang dijadikan jaminan hutang kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejumlah USD 13.000;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon Konvensi mengakui bahwa tanah yang terletak di Jalan Gunung Empat No.37 RT.49, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur adalah harta warisan keluarga Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi telah membeli tanah tersebut dengan membayar kepada adik-adik Termohon Konvensi dan telah membangun rumah yang terletak di

74 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut dengan menggunakan uang bersama milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta membenarkan objek harta yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan harta bersama melainkan sebagai jaminan hutang kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejumlah USD 13.000;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon Konvensi tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya sebagian objek harta dalam posita angka 7 diakui oleh masing-masing pihak sebagai harta bersama kecuali objek harta yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur dan objek harta yang terletak di Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa mengenai objek harta yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di terletak di Komp. Bukit Damai Blok C1, RT.35 No.3, Kelurahan Gunung Bahagia (yang saat ini berubah menjadi Kelurahan Sungai Nangka), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek harta tersebut di atas telah saling diakui sebagai harta bersama karena diperoleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama dalam masa perkawinan, namun berdasarkan bukti P.9 objek harta tersebut bukan berupa sertifikat SHM melainkan berupa sertifikat HGB yang jangka waktunya telah berakhir sejak tanggal 24 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang mengatur mengenai hapusnya hak guna bangunan, disebutkan pada pokoknya bahwa hak guna bangunan hapus karena:

75 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jangka waktu berakhir;
2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
4. Dicabut untuk kepentingan umum;
5. Ditelantarkan;
6. Tanahnya musnah;
7. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) UUPA dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menentukan bahwa orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan hak guna bangunan tersebut;
8. Dicabut berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Berserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Menimbang, bahwa jika keadaan objek harta tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, maka objek harta tersebut dengan mendasarkan kepada Sertifikat HGB tersebut di atas, telah secara jelas bahwa jangka waktu hak guna bangunan terhadap tanah tersebut telah berakhir, dan tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi telah memperpanjang jangka waktu Hak Guna Bangunan terhadap objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu Hak Guna Bangunan terhadap objek harta yang disengketakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berakhir, sementara tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi telah memperpanjang jangka waktu hak guna bangunan terhadap obyek harta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon Konvensi terhadap pembagian harta bersama tentang objek harta tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

76 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan terhadap objek harta tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun baik Pemohon Konvensi atau Termohon Konvensi dapat mengajukan gugatan kembali terhadap pembagian objek harta tersebut, jika telah jelas dan tegas tentang status perpanjangan Hak Guna Bangunan terhadap objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.12, yang telah diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan merupakan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, melainkan sebagai jaminan hutang seseorang yang bernama Siska Tangdibali kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejumlah USD 13.000 (tiga belas ribu dolar);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut saling diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan merupakan harta bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melainkan sebagai jaminan piutang atas nama, maka Majelis Hakim berpendapat objek harta tersebut bukan harta bersama dan tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian dalil Pemohon Konvensi mengenai objek harta tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon Konvensi terhadap objek harta berupa mobil Mazda CX-5 dengan Nopol KT 130 AK dan Suzuki Swift dengan Nopol KT 1897 KP, berdasarkan bukti P.13 dan P.14 telah saling diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai harta bersama dan sepakat dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian, dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat kedua objek tersebut ditemukan fisiknya telah sesuai dengan dengan yang tercantum dalam bukti P.13 dan P.14 serta yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon Konvensi agar harta yang berupa mobil Mazda CX-5 dengan Nopol KT 130 AK

77 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suzuki Swift dengan Nopol KT 1897 KP ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Empat No.37 RT.49, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti P.10 jika dihubungkan dengan bantahan Termohon Konvensi bahwa objek harta tersebut bukan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, melainkan merupakan harta warisan keluarga Termohon Konvensi dan terhadap bantahan Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengakui bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan keluarga Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi telah membelinya dengan harga sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada adik-adik Termohon Konvensi masing-masing sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan di atas tanah tersebut Pemohon Konvensi telah membangun rumah dengan menggunakan uang bersama milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa P.10, P.11., P.26, P.28, P.31 dan P.32 serta keterangan 2 orang saksi yang bernama Scott Andrew Boak dan Danielle McCann, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa T.8 dan keterangan 2 orang saksi yang bernama dan

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi telah membeli tanah warisan keluarga Termohon Konvensi tersebut, dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan, ternyata alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi (bukti tertulis maupun saksi) tidak menunjukkan tentang bukti transaksi yang secara jelas peruntukannya, meskipun bukti tertulis 31 berupa bukti transfer sejumlah uang dari ibu Pemohon Konvensi kepada adik kandung Termohon Konvensi dan bukti P.32 berupa bukti transfer sejumlah uang dari Pemohon Konvensi kepada adik kandung Termohon Konvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi untuk membuktikan pembelian tanah

78 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun ternyata bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang secara jelas menerangkan bahwa bukti transfer sejumlah uang tersebut adalah bukti transaksi pembelian tanah warisan keluarga Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon Konvensi mengenai pembelian tanah warisan milik keluarga Termohon Konvensi yang terletak di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi mengenai pembangunan rumah di atas tanah warisan keluarga Termohon Konvensi tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa alat bukti P.11, P.26, dan P.28 dan dua orang saksi yang bernama danyang keduanya memberi keterangan Pemohon pernah memberitahu saksi sedang membangun rumah di Balikpapan, dengan dikuatkan oleh bukti T.8 dan satu orang saksi Termohon Konvensi yang bernama yang memberikan keterangan rumah yang terletak di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur tersebut dibangun oleh Pemohon Konvensi sekitar tahun 2008 dengan menghabiskan biaya sekitar sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan biaya tersebut langsung dibayarkan kepada pemborong yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut, dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh saksi dan biaya perbaikan kerusakan pada bangunan rumah tersebut ditanggung oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah yang berdiri diatas tanah warisan keluarga Termohon Konvensi dibangun menggunakan uang Pemohon Konvensi, oleh karena itu bangunan rumah yang berada di atas tanah warisan keluarga Termohon Konvensi tersebut adalah harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan demikian tuntutan Pemohon Konvensi agar objek harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif;

79 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan isteri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat diqiyaskan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan isteri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwadah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami isteri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan isteri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan isteri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam huku positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

80 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*;
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: *“Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”*;
5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan: *“berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”*;

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan;
6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan isteri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek harta yang berupa:

81 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Termohon yang terletak di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. 1 buah mobil Mazda CX-5 2.5L A/T, KT 130 AK, pembuatan tahun 2013 atas nama;
3. 1 buah mobil Suzuki RS 415 Swift GT A/T, KT 1897 KP, pembuatan tahun 2011, atas nama Dino Andriano;

adalah merupakan harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan objek harta tersebut di atas sebagai harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan "*janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sepakat membagi harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing mendapat setengah bagian, karenanya dalam perkara *a quo* berlaku ketentuan pembagian harta bersama dengan porsi sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut di atas setengah bagian untuk Pemohon Konvensi dan setengah bagian untuk Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah ditetapkan bagiannya masing-masing, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membagi harta tersebut berdasarkan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura dilakukan penjualan dimuka umum atau dengan cara menurut kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang hasil penjualannya diberikan kepada masing-masing pihak sesuai porsinya;

82 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi mengenai sita harta bersama sebagaimana pada posita angka 7 dan petitum angka 3, Majelis Hakim telah menjawabnya dalam Penetapan Hari Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan sita harta bersama yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Pemohon Konvensi tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam permohonannya adanya indikasi penggelapan, penghilangan atau pengalihan objek sengketa tersebut;

DWANGSOM

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 5, untuk menjamin terpenuhi hak-haknya, Pemohon Konvensi menuntut Majelis Hakim agar menghukum Termohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada Pemohon Konvensi bila lalai memenuhi isi putusan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* dalam praktik hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (eksekusi riil);

Menimbang, bahwa bila diteliti secara seksama maksud dari penerapan *dwangsom*, maka *dwangsom* bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa namun demikian, *dwangsom* hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, sementara pihak lain tidak diwajibkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bukan hanya Termohon Konvensi yang dihukum untuk menyerahkan separuh dari harta bersama yang dikuasainya, melainkan Pemohon Konvensi juga dihukum demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak beralasan hukum untuk menghukum Termohon Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) dan karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

83 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN SERTA MERTA

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 6 mengenai gugatan harta bersama, Pemohon Konvensi meminta Majelis Hakim menetapkan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan Pemohon Konvensi berkenaan dengan *uitvoerbaar bij voorrad* harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian dan menolak serta menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

84 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 2003, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 2006 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 2007, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari ketiga anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III agar dibebankan memberi nafkah untuk 3 orang anak tersebut sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan biaya pendidikan untuk 3 orang anak sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setiap bulan yang diberikan setiap tanggal 5;
3. Selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh Harta Bersama berupa:
 1. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, luas 280 M², sesuai dengan Surat Ukur No...../GNBahagia/2005, terletak di Kelurahan Gunung Bahagia (yang saat ini berubah menjadi Kelurahan Sungai Nangka), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama Penggugat Rekonvensi;
 2. 1 buah mobil Mazda CX-5 2.5L A/T, KT 130 AK, pembuatan tahun 2013 atas nama Emilda Andina;
 3. 1 buah mobil Suzuki RS 415 Swift GT A/T, KT 1897 KP, pembuatan tahun 2011, atas nama Dino Andriano;
 4. Rekening Commonwealth Bank dengan Saldo terakhir sejumlah Rp 376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
 5. Rekening Bank BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sejumlah Rp 19.711.348,- (Sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
 6. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sejumlah USD 22 (dua puluh dua dolar);
 7. Piutang atas nama Siska Tangdibali sejumlah Rp 13.000 (tiga belas ribu dolar) dengan jaminan berupa sebidang tanag sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 luas 399 M², Surat Ukur No...../Gunung

85 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Seteleng/2013, yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama Siska Tangdibali;

8. Piutang atas nama Eileen Boak (ibu kandung Tergugat Rekonvensi senilai USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat)
4. Terhadap seluruh harta bersama tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga selama 16 tahun, maka Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga menjadi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Untuk menjamin Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum agar memabayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bersama Anak I, perempuan, lahir tanggal 2003, Anak II, laki-laki, lahir tanggal2006 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 2007, namun dalam persidangan tanggal 2018 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

86 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan dan biaya pendidikan untuk 3 orang anak sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dan selama ini Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan dan biaya sekolah 3 orang anak sejumlah Rp 518.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) pertahun yang langsung Tergugat bayarkan ke sekolah masing-masing anak, maka Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk 3 orang anak sebagaimana yang selama ini telah Tergugat Rekonvensi berikan yaitu sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak dan biaya sekolah akan Tergugat bayarkan langsung kepihak sekolah, dan selain nafkah anak dan biaya sekolah tersebut Tergugat Rekonvensi juga telah membayar biaya asuransi untuk 3 orang anak masing-masing sejumlah USD 1.800 (seribu delapan ratus dolar) pertahun;
3. Terhadap harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, luas 280 M², sesuai dengan Surat Ukur No...../GNBahagia/2005, terletak di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama Penggugat Rekonvensi, terhadap harta tersebut Penggugat Rekonvensi dan Terkonvensi masing-masing telah mengakui bahwa harta tersebut adalah harta bersama dan sepakat dibagi dua;
 2. Bangunan rumah yang berdiri di atas warisan milik keluarga Penggugat Rekonvensi yang terletak di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 3. Peralatan dan perabotan rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan yang berupa 1 (satu) unit TV

87 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Samsung 50", 1 (satu) unit TV Sharp 70", Kulkas Hitachi, Mesin Kopi De Longe, Speaker Denon AV, WD, Mirror Disk, berbagai peralatan dapur dan furniture yang ditaksir senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Rekonvensi;

4. Benar 1 buah mobil Mazda CX-5 2.5L A/T, KT 130 AK, pembuatan tahun 2013 atas nama dan 1 buah mobil Suzuki RS 415 Swift GT A/T, KT 1897 KP, pembuatan tahun 2011, atas nama adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan telah disepakati dibagi dua masing-masing setengah bagian;

5. Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama yang berupa:

5.1. Rekening Commonwealth Bank dengan Saldo terakhir sejumlah Rp 376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

5.2. Rekening Bank BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sejumlah Rp 19.711.348,- (sembilan belas juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

5.3. Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sejumlah USD 22 (dua puluh dua dolar);

Karena harta bersama yang berupa 3 tabungan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Rekening Commonwealth Bank dengan Saldo terakhir sejumlah Rp 9.178.060,- (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh rupiah);
- Rekening Bank BCA (Bank Central Asia) dengan saldo terakhir sejumlah Rp 5.733.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Rekening Bank ANZ Platinum dengan saldo terakhir sejumlah USD 22 (dua puluh dua dolar);

Sedangkan Penggugat Rekonvensi juga memiliki rekening Bank diantaranya Bank Mandiri dengan Nomor Rekening, Bank BCA dengan Nomor Rekening dan Bank Commonwealth dengan

88 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Nomor Rekening yang seharusnya juga disampaikan berapa jumlah saldo yang masih tersimpan di rekening tersebut;

6. Benar adanya Piutang atas nama sejumlah USD 13.000 (tiga belas ribu dolar) atau sejumlah 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor luas 399 M², Surat Ukur No...../Gunung Seteleng/2013, yang terletak di Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama, yang pada persidangan tanggal 2018 telah diakui dan disepakati piutang tersebut sebagai harta bersama dan akan dibagi dua;
7. Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak adanya piutang atas nama (ibu kandung Tergugat Rekonvensi) sejumlah USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga menjadi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak jumlah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya dan terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya;

HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi pada posita angka 3 dan petitum angka 2, Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, perempuan, lahir

89 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2003, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 2006 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 2007, berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan karena telah ada kesepakatan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 2003, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 2006 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 2007, berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh 3 (tiga) orang anak tersebut telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam bagian konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai hak asuh ketiga anak tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonsensi ini;

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa 3 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III dalam pertimbangan konvensi telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, dan dalam dalil gugatan rekonsensi pada posita angka 5 dan petitum angka angka 3, Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung dari ketiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama, agar memberi nafkah untuk 3 orang anak tersebut sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan biaya pendidikan untuk 3 orang anak sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) setiap bulan yang diberikan setiap tanggal 5;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban sanggup memberikan nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan mengenai biaya sekolah akan Penggugat langsung bayarkan ke pihak sekolah seperti yang telah Tergugat Rekonsensi lakukan selama ini;

90 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah untuk memenuhinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (al-Muhadzdzab II:177);*

(من له اب وام فنفقة على اب)

Artinya: *Bila anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV:99);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut berdasarkan kelaziman dan kepatutan hidup 3 (tiga) orang anak serta kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti P.16 Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran jumlah nafkah anak yang akan datang atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak minimal sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang termuat pada posita angka 6 dan petitum angka 4

91 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek harta yang berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Gunung Bahagia, (yang saat ini berubah menjadi Kelurahan Sungai Nangka), Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. 1 buah mobil Mazda CX 5, 2,5 L A/T dengan Nopol KT 130 AK, pembuatan tahun 2013 atas nama;
3. 1 buah mobil Suzuki Swift RS 415 GT A/T dengan Nopol KT 1897 KP, pembuatan tahun 2011, atas nama

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam bagian konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai harta tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta yang berupa 3 rekening tabungan yaitu:

1. Bank Commonwealth dengan saldo sejumlah Rp 376.318.143,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
2. Bank BCA dengan saldo Rp 19.711.348,- (sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh delapan);
3. Bank ANZ dengan saldo USD 22 (dua puluh dua dolar) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak secara rinci menyebutkan nomor rekening dan tercantum atas nama siapa masing-masing rekening bank tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak secara rinci menyebutkan nomor rekening dan tercantum atas nama siapa masing-

92 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing rekening bank tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek berupa 3 rekening bank tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap piutang atas nama Siska Tandibali sejumlah USD 13.000 (tiga belas ribu dolar) atau sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 luas 399 M², Surat Ukur No.00205/Gunung Seteleng/2013, yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa piutang tersebut adalah harta bersama dan telah sepakat untuk dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai piutang atas nama Siska tangdibali saling diakui sebagai harta bersama dan telah disepakati oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian, maka Majelis berpendapat piutang atas nama Siska Tangdibali sejumlah USD 13.000 (tiga belas ribu dolar) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehinggalah gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa piutang atas nama Eileen Boak (ibu kandung Tergugat Rekonvensi) sejumlah USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar) Tergugat Rekonvensi membantahnya, dan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bukti-bukti tersebut tidak ada yang mampu membuktikan adanya piutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhdap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai piutang atas nama Eileen Boak tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat gugatan terhadap piutang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada posita angka 7, menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah

93 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga menjadi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana posita angka 7 tidak didukung dalam petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah dan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam posita angka 7 tidak didukung dalam petitum gugatan rekonvensi dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan serta menetapkan mut'ah dan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi dalam bagian konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi mengajukan dalil baru tentang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa peralatan dan perabotan rumah tangga yaitu 1 (satu) unit TV Samsung 50", 1 (satu) unit TV Sharp 70", Kulkas Hitachi, Mesin Kopi De Longe, Speaker Denon AV, WD, Mirror Disk, berbagai peralatan dapur dan furniture yang ditaksir senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas dan rinci menyebutkan jenis-jenis peralatan dapur dan furniture yang merupakan bagian dari nilai harga yang ditaksir secara keseluruhan sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dalil baru tersebut juga tidak didukung dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas dan rinci menyebutkan jenis-jenis peralatan dapur dan furnitur tersebut serta dalil baru Tergugat Rekonvensi tersebut tidak didukung dalam petitum gugatan, maka dalil gugatan baru Tergugat Rekonvensi tersebut tidak jelas atau kabur

94 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat dalil baru Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Boak Shane Pilaew bin Graham Robert Boak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama masa iddah;
yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama:
 - 4.1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 2003;
 - 4.2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 2006;

95 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal 2007;
berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi, dengan kewajiban bagi
Termohon Konvensi memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk
bertemu dengan anaknya;
5. Menetapkan:
- 5.1. Bangunan rumah 2 (dua) lantai yang berdiri di atas tanah seluas 181
M² yang terletak di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi
Kalimantan Timur;
- 5.2. 1 (satu) buah mobil Mazda CX-5 2.5L A/T, KT 130 AK, pembuatan
tahun 2013 atas nama;
- 5.3. 1 (satu) buah mobil Suzuki RS 415 Swift GT A/T, KT 1897 KP,
pembuatan tahun 2011, atas nama;
- Adalah harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
6. Menetapkan bagian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atas
harta bersama tersebut di atas masing-masing separuh (1/2) bagian untuk
Pemohon Konvensi dan separuh (1/2) bagian untuk Termohon Konvensi;
7. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membagi
dua harta bersama tersebut di atas sebagaimana diktum angka 6 dan
apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di
muka umum (lelang) dan hasil penjualannya diserahkan kepada Pemohon
Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga)
orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 2003;
 - 2.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 2006;
 - 2.3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 2007;

96 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menetapkan piutang atas nama sejumlah USD 13.000 (tiga belas ribu dollar) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut di atas masing-masing separuh (1/2) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan separuh (1/2) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas sebagaimana diktum angka 4;
6. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.856.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon yang diwakili Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua,

ttd

Khairil, S.Ag.

97 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.,

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	480.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	3.840.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	4.856.000,-

(empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

98 dari 98 halaman
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA Bdg.